SKRIPSI

KEABSAHAN PERJANJIAN PADA APLIAKSI SPINJAM SHOPEE DITINJAU DARI PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Oleh:

RESA AMELIA

NIM 22.10.008

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA PALEMBANG
2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	: RESA AMELIA
Npm	: 22.10.0008
PROGRAM STUDI	: ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM EKONOMI DAN BISNIS
JUDUL	: **"Keabsahan Perjanjian Pada Aplikasi Spinjam Shopee ditinjau dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata"**

Palembang, Juli 2026

Menyetujui,

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Erniwati S.H.,M.Hum	**Hj. Suryani Yusi S.H.,M.Hum**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Iba Palembang

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA

Erniwati S.H.,M.Hum

PERSYARATAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	: Resa Amelia
Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 11 Juni 2004
NPM	: 22.10.0008

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, imprestasi, serta pernyataan dalam persembahan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran yang dengan pengarahan dari pembimbing yang telah di tetapkan.
2. Karya ilmiah ini yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk menjadikan gelar akademik, baik di UNIVERSITAS IBA maupun diperguruan tinggi lainnya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran dalam pernyataan diatas maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian ilmiah ini.

Palembang, 11 Juli 2026
Yang Membuat Pernyataan,



Resa Amelia
(22.10.0008)

"MOTTO"

"*Berdiri diatas Prinsip, Melangkah dengan Kepastian, dan Menolak untuk dikendalikan*" - Resa Amelia

"*Seribu Orang bisa Meragukanmu, Asal bukan Dirimu Sendiri*" - Resa Amelia

"*Cause a Hater's gonna Hate, but I'm gonna Shine*" - Taylor Swift
"*Shake It Off*"

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

- Ibunda Tercinta, wanita hebat yang telah membesarkan penulis seorang diri dengan segala ketegaran, doa dan kasih sayang tanpa batas yang menjadi kekuatan terbesar penulis.
- Alm Ayahanda Tercinta, sosok yang selalu hidup dalam ingatan, doa, dan menjadi penuntun disetiap langkah perjuangan penulis.
- Kembaranku Tercinta, belahan jiwa dan teman seperjuangan sejak lahir yang selalu ada memberikan semangat, dukungan bagi penulis.
- Kakek & Nenek Tercinta, atas kasih sayang, nasihat, dan doa tulus yang senantiasa menjadi penguat langkah penulis.
- Diri Saya Sendiri, terimakasih telah bertahan, tidak menyerah, dan membuktikan sanggup berdiri tegak menyelesaikan karya ini.
- Dekan Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
- Dosen fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
- Teman-Teman Seperjuanganku.
- Almamaterku.

ABSTRAK

Keabsahan Perjanjian Pada Aplikasi
Spinjam Shopee Ditinjau Dari Pasal
1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong lahirnya berbagai layanan keuangan digital (*financial technology*), salah satunya layanan pinjaman online SPinjam Shopee. Hubungan hukum antara penyelenggara layanan dan pengguna diwujudkan melalui perjanjian elektronik yang harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perjanjian pada aplikasi SPinjam Shopee ditinjau dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta mengetahui akibat hukum apabila syarat sah perjanjian tersebut tidak terpenuhi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian elektronik pada layanan SPinjam Shopee pada dasarnya telah memenuhi empat syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Namun demikian, penggunaan perjanjian baku (*standard contract*) yang menerapkan mekanisme *take it or leave it* masih menimbulkan persoalan mengenai keseimbangan kedudukan para pihak serta tingkat pemahaman pengguna terhadap isi perjanjian. Akibat hukum apabila syarat subjektif berupa kesepakatan dan kecakapan tidak terpenuhi adalah perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), sedangkan apabila syarat objektif berupa suatu hal tertentu dan sebab yang halal tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (*nietig van rechtswege*). Oleh karena itu, meskipun secara normatif perjanjian SPinjam Shopee telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, peningkatan transparansi informasi serta perlindungan hukum terhadap pengguna tetap diperlukan guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak.

Kata Kunci: Keabsahan Perjanjian, SPinjam Shopee, Perjanjian Elektronik, Pasal 1320 KUHPerdata, Fintech.

ABSTRACT

The validity of the agreement
on the Shopee Spinjam application is reviewed
from Article 1320 of the Civil Code.

The rapid development of information technology has encouraged the emergence of various digital financial services (financial technology), one of which is the SPinjam Shopee online lending service. The legal relationship between the service provider and its users is established through an electronic agreement, which must fulfill the legal requirements for a valid agreement as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. This study aims to analyze the validity of agreements in the SPinjam Shopee application based on Article 1320 of the Indonesian Civil Code and to examine the legal consequences arising when the legal requirements for a valid agreement are not fulfilled. This research employs a normative juridical method using the statutory approach and the case approach. The data used consist of secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials, which were collected through library research and analyzed qualitatively. The findings indicate that the electronic agreement used in the SPinjam Shopee service has, in principle, fulfilled the four legal requirements for a valid agreement as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code, namely mutual consent, legal capacity, a certain subject matter, and a lawful cause. Nevertheless, the use of standard form contracts applying the take-it-or-leave-it mechanism still raises issues regarding the imbalance of bargaining positions between the parties and users' understanding of the contractual terms. Failure to fulfill the subjective requirements, namely mutual consent and legal capacity, renders the agreement voidable (vernietigbaar), whereas failure to fulfill the objective requirements, namely a certain subject matter and a lawful cause, renders the agreement null and void (nietig van rechtswege). Therefore, although the SPinjam Shopee agreement has normatively complied with the provisions of Article 1320 of the Indonesian Civil Code, greater transparency and stronger legal protection for users remain necessary to ensure legal certainty, justice, and a fair balance of rights and obligations between the parties.

Keywords: *Validity of Agreements, SPinjam Shopee, Electronic Agreements, Article 1320 of the Indonesian Civil Code, Financial Technology (FinTech).*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat, rahmat, dn karunianya semata sehingga penulis mampu mengerjakan dan menyelesaikan skripsi dengan judul **"Keabsahan Perjanjian Pada Aplikasi Spinjam Shopee Ditinjau Dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata"**

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan bahkan masih jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuua yang dimiliki oleh penulis. Namun oleh karena bantuan, bimingan, dorongan dan juga kritikan serta saran yang diberikan kepada penulis, maka skripsi ini dapat diwujudkan dalam sebuah bentuk seperti sekarang ini. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengcapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Lily Rahmawati Harahap S.E.,M.M selaku Rektor Universitas IBA Palembang.
2. Ibu Erniwati S.H.,M.Hum, selaku Dekan dan sekaligus Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang. Terimakasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan, waktu, ilmu, serta bimbingan luar biasa yang telah diberikan kepada penulis hingga karya ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Ibu Hj. Suryani Yusi S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan I dan sekaligus Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang. Terimakasih yang sebesar-besarnya atas kesabaran, arahan, waktu, dan masukan berharga yang telah diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Hj. Sakinah Agustina S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.

5. Bapak Benny Murdani S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
6. Ibu Dr. Kartika Sasi W, S.H., M.H, Kaprodi Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
7. Almh Ibu Meirina Dewi Pratiwi H., MH.I. selama menjabat sebagai Kaprodi Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang yang telah memberikan bimbingan, arahan, dedikasi, serta pencerahan ilmu yang pernah diberikan kepada penulis. Semoga karya ini menjadi amalan berharga dan kebaikan beliau mendapat tempat terbaik di sisi-Nya.
8. Bapak Rudi S.E, Ibu Sukma Gayatri dan Ibu Rosmiati selaku Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang yang telah banyak membantu penulis selama di Fakultas Hukum.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen atas bimbingan, arahan, dan ilmu-ilmu yang diberikan selama belajar di Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
10. Kepada Ibunda Tercinta, wanita terhebat dan sosok paling tangguh yang telah membesarkan penulis seorang diri dengan ketegaran luar biasa. Terimakasih atas setiap tetes keringat, pengorbanan yang tak terhitung, serta doa tulus yang tiada henti memeluk setiap langkah penulis. Perjuangan dan ketulusan Ibu adalah alasan utama penulis untuk tidak pernah menyerah dan sanggup berdiri tegak menyelesaikan karya ini.
11. Kepada Alm. Ayahanda Tercinta, sosok cinta pertama yang nilainya akan selalu abadi dalam hidup penulis. Walau raga tak lagi bersama, kasih sayang, kehangatan, dan nasihat Ayah senantiasa menjadi pijakan serta penuntun di

setiap jalan yang penulis tempuh. Semoga pencapaian ini bisa menjadi kebanggaan dan penyejuk bagi Ayah di syurga.

12. Kepada Resi Amelia, S.Tr.Kes, Kembaranku Tercinta, sekaligus teman seperjuangan sejak lahir yang telah melewati setiap fase jatuh bangun bersama. Terimakasih telah selalu menjadi pendengar setia, tempat berbagi kisah, dan pelukan paling hangat yang tak pernah lelah memberikan semangat di setiap proses kehidupan penulis.
13. Kakek dan Nenek Tercinta, yang kasih sayangnya selalu menjadi rumah dan tempat berteduh bagi penulis. Terima kasih atas segala kehangatan, nasihat bijak, dan doa tulus di setiap sujud yang senantiasa menjadi penguat serta melapangkan langkah penulis dalam meraih impian.
14. Kepada Dedek Chaniago, S.H., Om Tercinta sebagai pengganti sosok Ayah yang selalu hadir memberikan arahan, petunjuk, serta dukungan luar biasa dalam perjalanan hidup dan akademis penulis. Terimakasih atas setiap nasihat hukum, kebaikan, dan bimbingan yang tak pernah putus. Kehadiran dan kepedulian Om adalah penuntun arah yang sangat berarti bagi penulis hingga bisa melangkah sejauh ini dengan bangga.
15. Kepada Keluarga Besar Tercinta, terimakasih atas segala kasih sayang, dukungan moril, kebersamaan, dan doa tulus yang senantiasa mengalir. Kehangatan serta perhatian dari seluruh keluarga besar selalu menjadi tempat pulang yang menenangkan dan penguat langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

16. Kepada Sahabat-Sahabat Tercinta "*Accgirlss*" (Nabila, Heti, Elia, Dwi, Rahma, Laras, dan Nita), terima kasih telah menjadi support system terbaik di sepanjang masa perkuliahan. Terima kasih atas tawa, kebersamaan, hari-hari penuh cerita, serta kelapangan dada kalian yang selalu ada memberikan semangat di setiap masa sulit penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian membuat perjalanan panjang ini terasa jauh lebih berwarna dan penuh makna.
17. Kepada Sahabat Tercinta "*Kiwkiw*" tiga sahabat tercinta sejak masa SMA yang tak pernah absen memberikan support. Terimakasih telah menjadi saksi perjalanan dan tumbuh kembang penulis dari zaman sekolah hingga meraih gelar ini. Terima kasih atas tawa, kebersamaan, dan dukungan tanpa henti yang membuat hari-hari penuh perjuangan ini terasa jauh lebih indah dan menyenangkan.
18. Kepada teman-teman Hukum angkatan 2022, terimakasih atas solidaritas dan kebersamaan yang tidak pernah terasa sendiri. Kita tumbuh bersama dalam proses yang sangat panjang, saling menguatkan dalam keterbatasan, dan saling menjadi saksi bahwa setiap perjuangan selalu menemukan akhir.
19. Terakhir, Untuk sepasang kaki yang tak pernah berhenti melangkah, dan untuk hati yang tetap memilih tegar di tengah riuhnya perjuangan hidup. terimakasih yang sedalam-dalamnya karena telah memilih untuk terus bertahan dan berjalan maju, meski langkah kaki kerap terasa begitu berat. Terimakasih telah memeluk erat segala bentuk rasa sakit, air mata yang jatuh diam-diam, kepedihan dari kehilangan yang teramat besar, hingga rasa lelah yang terkadang tak mampu terucapkan oleh kata-kata. Terima kasih sudah tetap menjadi sosok yang tegar,

tidak membiarkan luka dan kerasnya dinamika hidup memadamkan kebaikan serta mimpi besar di dalam dirimu. Di balik senyum yang senantiasa kamu tampilkan, ada perjuangan luar biasa yang hanya kamu dan Tuhan yang tahu betapa tidak mudahnya untuk sampai di titik ini. Terima kasih telah membuktikan bahwa kamu jauh lebih kuat dari segala ujian yang pernah datang. Gelar ini adalah bukti nyata keberanian, ketabahan, dan ketangguhanmu- kamu sangat layak untuk bangga pada dirimu sendiri.

Akhirnya, penulis mengharapkan sudilah kiranya pembaca semua memberikan kritikan dan saran-saran, sehingga skripsi ini dapat lebih sempurna dan juga memberikan manfaat bagi kita semua.

Palembang, 11 Juli 2026

Penulis,

Resa Amelia

NPM. 22.10.0008

DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI ii
PERSYARATAN KEASLIAN SKRIPSI iii
"MOTTO" iv
ABSTRAK v
ABSTRACT vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
Tujuan Penelitian 6
Manfaat Penelitian 6
D. Ruang Lingkup 7
E. Metode Penelitian 7
1. Jenis Penelitian 8
2. Metode Penelitian 8
3. Sumber Data dan Jenis Data 9
F. Sistematika Penulisan 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 14
A. Gambaran Umum tentang Aplikasi Spinjam Shopee sebagai Layanan Digital... 14
1. Pengertian Spinjam Shopee. 14
2. Sejarah dan Perkembangan Spinjam Shopee. 15
3. Manfaat Penggunaan SPinjam Shopee. 16
4. Mekanisme Penggunaan Spinjam Shopee. 17
5. Syarat dan Ketentuan Penggunaan Spinjam Shopee. 17
6. Sistem Pembayaran dan Penagihan Spinjam Shopee. 18
B. Pengertian Keabsahan Perjanjian dalam Perspektif Hukum Perdata. 19
C. Tinjauan Umum tentang Perjanjian dalam Hukum Perdata. 20
1. Pengertian Perjanjian 20

2. Syarat-Syarat Sah Perjanjian 22
3. Unsur-Unsur Perjanjian 24
BAB III PEMBAHASAN 33
A. Keabsahan Perjanjian pada Aplikasi Spinjam Shopee ditinjau dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 33
B. Akibat hukum terhadap Keabsahan Perjanjian pada Aplikasi SPinjam Shopee apabila tidak terpenuhinya Syarat Sah Perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 38
BAB IV PENUTUP 44
A. Kesimpulan 44
B. Saran 45
DAFTAR PUSTAKA 46

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi pada masa sekarang telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi dan jasa keuangan.[1] Jika dahulu kegiatan pinjam-meminjam dilakukan secara langsung melalui bank atau lembaga pembiayaan dengan prosedur yang cukup panjang, maka saat ini masyarakat dapat memperoleh pinjaman hanya melalui aplikasi pada telepon genggam.[2] Kemudahan tersebut lahir karena adanya sistem transaksi elektronik yang memungkinkan setiap orang melakukan hubungan hukum tanpa harus bertemu secara langsung.[3] Melalui sistem ini, masyarakat cukup mengisi data, mengunggah identitas, lalu menyetujui syarat yang telah disediakan untuk memperoleh layanan yang diinginkan. Keadaan ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi bukan hanya mempermudah aktivitas ekonomi, tetapi juga mengubah cara masyarakat membuat dan melaksanakan suatu perjanjian. Dimana dalam perjanjian tersebut dapat dilakukan secara offline dan online.

Seiring dengan perkembangan perjanjian tersebut dalam bidang keuangan adalah munculnya layanan pinjaman online. Layanan ini banyak diminati masyarakat karena prosesnya cepat, mudah, dan tidak memerlukan tatap muka. Pengguna hanya perlu mengunduh aplikasi, memasukkan data pribadi,

[1] Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 5 No. 2, 2016, hlm. 3.

[2] Trisadini Prasastinah Usanti & Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 45.

[3] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. UU No. 19 Tahun 2016.

mengunggah dokumen identitas, kemudian menunggu proses persetujuan dari sistem.[4] Namun dalam praktiknya, hal ini juga menimbulkan tantangan tersendiri terkait perlindungan hukum pengguna layanan *fintech.*

Salah satu perusahaan yang menyediakan layanan pinjaman online tersebut adalah Shopee melalui fitur SPinjam Shopee. SPinjam merupakan layanan pinjaman tunai yang diberikan kepada pengguna Shopee dengan nominal tertentu dan wajib dikembalikan melalui cicilan sesuai tenor yang dipilih.[5] Layanan ini memberikan kemudahan bagi pengguna untuk memperoleh pinjaman secara cepat tanpa proses tatap muka sebagaimana lembaga keuangan konvensional.

Kemudahan tersebut tidak terlepas dari adanya hubungan hukum antara pihak penyedia layanan dan pengguna yang dituangkan dalam bentuk perjanjian elektronik. Perjanjian ini pada dasarnya tetap tunduk pada ketentuan hukum perdata di Indonesia, khususnya Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.[6] Dalam konteks layanan SPinjam Shopee, keempat syarat tersebut perlu diteliti untuk menentukan apakah perjanjian elektronik yang terbentuk benar-benar sah dan mengikat secara hukum.

[4] Shopee Indonesia, *[SPinjam] Bagaimana cara mengajukan Spinjam?*, diakses melalui https://help.shopee.o.id/portal/4/article/72562, diakses pada tanggal 6 Mei 2026.

[5] Shopee Indonesia, *[SPinjam] Apa itu SPinjam?*, diakses melalui https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72485, diakses pada tanggal 6 Mei 2026.

[6] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

Syarat pertama yaitu kesepakatan para pihak, dalam praktik layanan SPinjam biasanya terjadi melalui persetujuan pengguna terhadap syarat dan ketentuan secara digital. Namun, kesepakatan ini sering bersifat standar (*take it or leave it*), sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kebebasan kehendak pengguna dalam menyetujui perjanjian tersebut, karena pengguna hanya dapat menerima seluruh klausul tanpa dapat melakukan perubahan terhadap isi perjanjian yang telah ditetapkan oleh pihak Shopee.[7]

Syarat kedua yaitu kecakapan para pihak, pada dasarnya terpenuhi karena pengguna layanan harus merupakan individu yang memenuhi ketentuan usia dan mampu secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum.[8] Dalam hubungannya dengan SPinjam Shopee, pengguna yang dapat mengakses layanan pinjaman adalah mereka yang telah terverifikasi oleh sistem aplikasi, sehingga diasumsikan telah cakap secara hukum, meskipun dalam praktik tetap terdapat risiko penggunaan akun oleh pihak lain yang tidak cakap.

Syarat ketiga yaitu suatu hal tertentu, dalam perjanjian SPinjam telah jelas ditentukan berupa pemberian fasilitas pinjaman dengan jumlah, jangka waktu, serta kewajiban pengembalian.[9] Misalnya, pengguna yang mengajukan pinjaman sebesar Rp2.000.000 dengan tenor 3 bulan, maka besaran pinjaman, bunga, biaya layanan, serta jadwal pembayaran sudah ditentukan secara sistem

[7] Fahdelika Mahendar dan Christiana Tri Budhayati, *Konsep Take It Or Leave It dalam Perjanjian Baku Sesuai dengan Asas Kebebasan Berkontrak*, Jurnal Ilmu Hukum Alethea, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 100.

[8] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

[9] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

oleh aplikasi Shopee sehingga objek perjanjian menjadi jelas dan dapat ditentukan.

Adapun syarat keempat yaitu sebab yang halal, pada prinsipnya terpenuhi sepanjang tujuan perjanjian tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.[10] Dalam layanan SPinjam Shopee, tujuan perjanjian adalah pemberian fasilitas pinjaman untuk kebutuhan konsumtif atau produktif pengguna yang sah menurut hukum. Namun, apabila fasilitas tersebut disalahgunakan untuk kegiatan ilegal, maka sebab perjanjiannya dapat menjadi tidak halal. Sebagai contoh, apabila pinjaman digunakan untuk aktivitas perjudian online atau transaksi yang melanggar hukum, maka tujuan perjanjian tersebut dapat dipersoalkan dari aspek keabsahannya.

Meskipun secara tertulis keempat syarat tersebut dapat dinyatakan terpenuhi, dalam praktiknya masih terdapat perdebatan mengenai keabsahan unsur kesepakatan dalam perjanjian elektronik SPinjam Shopee, terutama karena perjanjian tersebut pada dasarnya merupakan perjanjian baku yang seluruh klausulnya telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak penyedia layanan tanpa adanya ruang negosiasi bagi pengguna.[11] Kondisi ini menunjukkan bahwa kesepakatan yang terbentuk lebih bersifat "diterima" secara sepihak melalui mekanisme klik setuju, bukan merupakan hasil perundingan yang seimbang antara para pihak, sehingga dapat menimbulkan

[10] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

[11] Sri Redjeki Slamet dkk, *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Konteks Perjanjian Baku Suatu Tinjauan Keabsahan Hukumnya*, Forum Ilmiah, Vol. 21, No. 3, 2024, hlm. 234.

pertanyaan mengenai terpenuhinya unsur kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Dalam Pasal 1320 KUHPerdata, hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan apakah unsur kesepakatan benar-benar lahir dari kehendak bebas para pihak atau hanya merupakan persetujuan formal semata yang disyaratkan untuk dapat menggunakan layanan. Perjanjian baku seperti ini pada praktiknya sering menempatkan pengguna dalam posisi yang kurang menguntungkan karena tidak memiliki kesempatan untuk mengubah isi klausul, sehingga dapat mempengaruhi keabsahan atau kebenaran serta kesepakatan sebagai syarat subjektif dalam perjanjian.[12]

Dengan demikian, hubungan antara perjanjian elektronik SPinjam Shopee dan konsep perjanjian baku menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut, khususnya dalam menilai sejauh mana prinsip kebebasan berkontrak benar-benar terwujud dalam hubungan hukum antara penyedia layanan dan pengguna.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin melakukan penelitian dnegan judul **"Keabsahan Perjanjian Pada Aplikasi Spinjam Shopee Ditinjau dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata"**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

[12] Fahdelika Mahendar dan Christiana Tri Budhayati, *Op.Cit*, hlm. 105.

1. Bagaimana Keabsahan Perjanjian Aplikasi SPinjam ditinjau dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap Keabsahan Perjanjian pada Aplikasi SPinjam Shopee apabila tidak terpenuhinya Syarat Sah Perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara seksama, harapan hasilnya akan mencapai tujuan yang di harapkan di antaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Keabsahan Perjanjian pada Aplikasi SPinjam Shopee ditinjau berdasarkan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap Keabsahan Perjanjian pada Aplikasi SPinjam Shopee apabila tidak terpenuhinya Syarat Sah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

2. Manfaat Penelitian

Penulisan juga mengharapkan kiranya hasil penelitian ini nantinya akan memiliki kemanfaatannya, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Manfaat dalam tataran teoritis, yaitu bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan memperkaya bahan bacaan yang sudah ada maupun belum ada mengenai Keabsahan Perjanjian pada Aplikasi SPinjam Shopee ditinjau dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata.

b. Manfaat Praktis

Manfaat dalam tataran praktis, yaitu bermanfaat bagi seluruh masyarakat secara luas, mengenai Keabsahan Perjanjian pada Aplikasi SPinjam Shopee ditinjau dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

D. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini penulis membatasi pembahasan hanya mengenai Keabsahan Perjanjian pada Aplikasi SPinjam Shopee ditinjau dari Pasal 1320 kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan akibat hukum terhadap Keabsahan Perjanjian pada Aplikasi SPinjam Shopee apabila tidak terpenuhinya Syarat Sah Perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

E. Metode Penelitian

Metode adalah suatu studi sistematis mengenai prosedur dan teknik yang dihubungkan dengan sesuatu. Dalam menguraikan metode penelitian harus diuraikan jenis penelitian apa yang hendak dipergunakan, dan dari mana sumber data diperoleh, tentukan juga lokasi peneltian andai kata menggunakan pendekatan empiris serta analisis data yang akan digunakan.[13] Sedangkan pendekatan empiris normative adalah pendekatan

[13] Erniwati dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Untuk Mahasiswa Hukum,* Noer Fikri Offset, Palembang, 2022, hlm. 28

yang mengkaji ketentuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan serta penerapannya dalam praktik di masyarakat.

Penelitian adalah usaha yang secara sadar diarahkan untuk mengetahui atau mempelajari fakta-fakta baru. Dapat pula penelitian diartikan sebagai penyaluran hasrat ingin tahu manusia. Hasrat ingin tahu inilah yang mendorong manusia untuk melakukan kegiatan penelitian. Jadi, mengadakan suatu penelitian adalah mempertanyakan sesuatu hal untuk mendapatkan jawabannya.[14]

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dokumen resmi, serta bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilengkapi dengan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dipilih karena dinilai mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang diteliti, baik dari sisi normatif melalui peraturan

[14] *Ibid*, hlm. 3-4.

perundang-undangan maupun dari sisi penerapannya melalui studi kasus yang relevan.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber dimana data diperoleh. Berdasarkan jenis datanya maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis bahan hukum. Dalam penelitian ini di kelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri atas:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1320 tentang Syarat Sahnya Perjanjian.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan penerapan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, antara lain berupa Juklak, SOP yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, contoh nya yaitu:

1. Shopee Indonesia, “[SPinjam] Apa itu SPinjam”, Shopee Help Center, https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72485, diakses pada tanggal 6 Mei 2026.
2. Shopee Indonesia, “[Spinjam] Bagaimana cara mengaktifkan Spinjam?”, Shopee Help Center, https://help.shopee.co.id/portal/article/72563, diakses pada tanggal 6 Mei 2026.
3. Shopee Indonesia, “[SPinjam] Bagaimana cara mengajukan SPinjam”, Shopee Help Center, https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72562, diakses pada tanggal 6 Mei 2026.
4. Shopee Indonesia, “Syarat dan Ketentuan Layanan SPinjam bagi Penerima Pinjaman”, Shopee Help Center, https://help.shopee.co.id/portal/4/article/90027, diakses pada tanggal 6 Mei 2026.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan-bahan yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer

dan sekunder, yang terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, Artikel dan Buku Pedoman.

A. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Penulis mengumpulkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sesuai dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Selain itu, penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa juklak, SOP yang mendukung analisis terhadap isu penelitian, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Untuk melengkapi kajian, penulis juga menggunakan bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, artikel, dan buku, sebagai penunjang dalam memahami konsep dan istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

B. Teknik Analisis Data

Analisis yang akan digunakan adalah kualitatif yaitu penyorotan terhadap masalah serta usaha pemecahannya, dalam arti data tersebut akan dianalisis dan kemudian disusun secara

sistematis yang pada akhirnya dipergunakan sebagai bahan penarikan kesimpulan, sehingga dapat menjawab permasalahan.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Ruang Lingkup Penelitian

E. Metode Penelitian

F. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum tentang Aplikasi Spinjam Shopee sebagai Layanan Digital.

1. Pengertian SPinjam Shopee.
2. Sejarah dan Perkembangan SPinjam Shopee.
3. Manfaat Penggunaan SPinjam Shopee.
4. Mekanisme Penggunaan SPinjam Shopee.
5. Syarat dan Ketentuan Penggunaan SPinjam Shopee.
6. Sistem Pembayaran dan Penagihan Spinjam Shopee.

B. Pengertian Keabsahan Perjanjian dalam Perspektif Hukum Perdata.

C. Tinjauan Umum tentang Perjanjian dalam Hukum Perdata.

1. Pengertian Perjanjian.
2. Syarat-Syarat Sah Perjanjian.

3. Unsur-Unsur Perjanjian.
4. Asas-Asas Perjanjian.

BAB III : PEMBAHASAN

A. Keabsahan perjanjian pada Aplikasi SPinjam Shopee ditinjau dari pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
B. Akibat hukum terhadap Keabsahan Perjanjian pada Aplikasi SPinjam Shopee apabila tidak terpenuhinya Syarat Sah Perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Saran – Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum tentang Aplikasi Spinjam Shopee sebagai Layanan Digital.

1. Pengertian Spinjam Shopee.

SPinjam merupakan produk pinjaman tunai berbasis digital yang ditawarkan kepada pengguna Shopee, ShopeePay, dan SPinjam melalui aplikasi Shopee. Layanan ini memberikan kemudahan bagi pengguna dalam memperoleh pinjaman dana secara online dengan proses pengajuan yang praktis, cepat, dan aman. SPinjam dikelola oleh PT Lentera Dana Nusantara yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga keberadaannya termasuk layanan pinjaman digital yang legal di Indonesia.[15]

Penggunaan SPinjam memberikan berbagai keuntungan bagi pengguna, antara lain proses aktivasi dan verifikasi yang cepat, prosedur pengajuan yang sederhana, serta pencairan dana langsung ke rekening bank pengguna setelah pengajuan disetujui. Selain itu, SPinjam menyediakan berbagai pilihan tenor cicilan mulai dari 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, hingga 24 bulan sehingga pengguna dapat menyesuaikan jangka waktu pembayaran dengan kemampuan finansialnya.

Dalam layanan SPinjam, pengguna juga dikenakan suku bunga dan biaya tambahan tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh penyedia layanan. SPinjam menetapkan suku bunga mulai dari 1,8% per bulan serta biaya keterlambatan sebesar 5% dari total tagihan apabila

[15] Shopee Indonesia, *[SPinjam] Apa itu SPinjam?*, *Loc.cit.*

pengguna terlambat melakukan pembayaran.[16] Ketentuan tersebut telah dicantumkan secara elektronik dalam syarat dan ketentuan layanan sebelum pengguna menyetujui perjanjian pinjaman melalui aplikasi Shopee.

2. Sejarah dan Perkembangan Spinjam Shopee.

Shopee memulai debutnya di Singapura pada tahun 2015 dan kemudian berkembang menjadi salah satu platform *e-commerce* yang banyak digunakan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli secara online. Kehadiran Shopee memberikan kemudahan bagi konsumen dalam memperoleh berbagai kebutuhan melalui aplikasi digital yang dapat diakses dengan cepat dan praktis. Seiring perkembangan teknologi dan meningkatnya penggunaan perdagangan elektronik di Indonesia, Shopee berkembang menjadi salah satu marketplace yang memiliki pengaruh besar terhadap perilaku konsumsi masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa.[17]

Melalui aplikasi berbasis smartphone, Shopee menyediakan berbagai kebutuhan pengguna mulai dari produk fashion, elektronik, hingga kebutuhan sehari-hari sehingga memudahkan konsumen dalam melakukan aktivitas belanja secara praktis dan efisien.[18]

[16] *Ibid.*

[17] Risa Herlina, *Pengaruh E-Commerce Shopee terhadap Perilaku Konsumtif pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, Journal Islamic Economics Ad Diwan, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 1-2.

[18] Novelia Puspita Meidi dkk, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian pada Marketplace Shopee di Mojokerto*, Jurnal Cakrawala Ilmiah, Vol. 1, No. 11, 2022, hlm. 2829.

Pada akhir tahun 2020, Shopee baru saja merilis fitur terbaru dalam aplikasinya yaitu SPinjam yang menyediakan fitur layanan pinjam meminjam secara digital. SPinjam adalah salah satu fitur pinjaman online yang menawarkan proses pengajuan yang mudah dan cepat dengan pilihan tenor cicilan mulai dari 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan. Selain itu, pengguna juga diberikan limit pinjaman tertentu yang dapat meningkat apabila pembayaran dilakukan tepat waktu. Layanan SPinjam diselenggarakan oleh PT Lentera Dana Nusantara yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).[19]

3. Manfaat Penggunaan SPinjam Shopee.

Shopee Pinjam memberikan kemudahan bagi pengguna dalam memperoleh pinjaman dana tunai secara online melalui aplikasi Shopee. Layanan ini membantu masyarakat mendapatkan akses pembiayaan dengan proses yang cepat dan praktis tanpa harus datang langsung ke lembaga keuangan.[20]

Selain itu, SPinjam menawarkan kemudahan dalam proses pengajuan dan pencairan dana sehingga pengguna dapat menggunakan pinjaman sesuai kebutuhan. Kehadiran SPinjam juga menjadi salah satu bentuk perkembangan layanan keuangan digital (*financial technology*) yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi pembiayaan secara elektronik.[21]

[19] Shopee Indonesia, *[SPinjam] Apa itu SPinjam?*, *Loc.Cit.*
[20] *Ibid.*
[21] Nofie Iman, *Loc.Cit*.

4. Mekanisme Penggunaan Spinjam Shopee.

Penggunaan SPinjam Shopee diawali dengan pengguna membuka aplikasi Shopee dan memilih fitur SPinjam yang tersedia pada menu layanan keuangan. Selanjutnya, pengguna melakukan aktivasi dengan mengisi data pribadi, mengunggah identitas diri, serta melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pihak Shopee.[22]

Setelah proses verifikasi selesai dan akun SPinjam disetujui, pengguna dapat mengajukan pinjaman dengan memilih jumlah pinjaman dan tenor cicilan yang diinginkan. Sebelum pinjaman dicairkan, pengguna diwajibkan menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku secara elektronik melalui aplikasi Shopee.

Apabila pengajuan pinjaman disetujui, dana pinjaman akan ditransfer langsung ke rekening bank pengguna yang telah terdaftar. Selanjutnya, pengguna wajib melakukan pembayaran cicilan sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan dalam aplikasi SPinjam.[23]

5. Syarat dan Ketentuan Penggunaan Spinjam Shopee.

Penggunaan layanan SPinjam Shopee hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pihak Shopee. Pengguna diwajibkan memiliki akun Shopee yang aktif, melakukan verifikasi identitas diri, serta memenuhi ketentuan usia dan persyaratan administratif lainnya sesuai kebijakan layanan SPinjam.[24]

[22] Shopee Indonesia, *[SPinjam] Bagaimana Cara Mengaktifkan SPinjam?*, diakses melalui https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72563, diakses pada tanggal 23 Mei 2026.

[23] Shopee Indonesia, *[SPinjam] Bagaimana Cara Mengajukan SPinjam?*, *Loc.Cit*.

[24] *Ibid.*

Dalam menggunakan layanan SPinjam, pengguna wajib memberikan data dan informasi yang benar serta menyetujui syarat dan ketentuan layanan secara elektronik sebelum melakukan pengajuan pinjaman. Persetujuan tersebut menimbulkan hubungan hukum yang mengikat antara pengguna dan penyedia layanan SPinjam.

Selain itu, pihak penyedia layanan berhak melakukan verifikasi data pengguna dan menentukan persetujuan pengajuan pinjaman berdasarkan ketentuan dan penilaian sistem yang berlaku.[25]

6. Sistem Pembayaran dan Penagihan Spinjam Shopee.

Sistem pembayaran pada layanan SPinjam Shopee dilakukan secara elektronik melalui aplikasi Shopee. Pengguna yang telah memperoleh pinjaman diwajibkan melakukan pembayaran cicilan sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan dalam aplikasi SPinjam. Pembayaran tagihan dapat dilakukan melalui beberapa metode pembayaran, seperti ShopeePay, transfer bank virtual account, Indomaret, Alfamart, dan Mitra Shopee.[26]

Dalam proses penagihan, pihak SPinjam akan memberikan notifikasi kepada pengguna sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Notifikasi tersebut dapat disampaikan melalui aplikasi, pesan singkat, email, maupun media komunikasi lainnya yang telah ditentukan oleh pihak Shopee.[27]

[25] Shopee Indonesia, *[SPinjam] Syarat dan Ketentuan Layanan SPinjam bagi Penerima Pinjaman*, diakses melalui https://help.shopee.co.id/portal/4/article/90027, diakses pada tanggal 23 Mei 2026.

[26] Shopee Indonesia, *[SPinjam] Bagaimana cara membayar tagihan SPinjam?*, diakses melalui https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72561, diakses pada tanggal 23 Mei 2026.

[27] *Ibid.*

Apabila pengguna terlambat melakukan pembayaran, maka akan dikenakan denda keterlambatan sesuai ketentuan yang berlaku pada layanan SPinjam.

Selain itu, sistem pembayaran dan penagihan SPinjam dilakukan secara digital sehingga seluruh riwayat pembayaran, jumlah tagihan, serta sisa kewajiban pengguna dapat dipantau langsung melalui aplikasi Shopee. Dengan adanya sistem tersebut, pengguna dapat lebih mudah melakukan pembayaran dan mengetahui status pinjamannya secara elektronik.[28]

B. Pengertian Keabsahan Perjanjian dalam Perspektif Hukum Perdata.

Keabsahan perjanjian dalam perspektif hukum perdata merupakan keadaan dimana suatu perjanjian diakui oleh hukum dan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian yang sah akan menimbulkan hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama.[29] Oleh karena itu, keabsahan perjanjian menjadi hal yang penting dalam hubungan hukum keperdataan karena berkaitan dengan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak.

Menurut R. Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.[30] Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa perjanjian menimbulkan hubungan hukum yang mengikat antara para pihak sehingga pelaksanaannya harus dilakukan dengan itikad baik.

[28] *Ibid.*
[29] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 78.
[30] R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 1.

Selain itu, menurut Mariam Darus Badrulzaman; keabsahan perjanjian berkaitan dengan terpenuhinya ketentuan hukum yang mengatur suatu perjanjian sehingga perjanjian tersebut dapat diakui serta mempunyai akibat hukum bagi para pihak.[31] Dengan adanya keabsahan, maka suatu perjanjian dapat dijadikan dasar untuk menuntut pelaksanaan hak dan kewajiban apabila terjadi pelanggaran dalam hubungan hukum tersebut.

Menurut Sudikno Mertokusumo, keabsahan suatu perjanjian juga berhubungan dengan kepastian hukum, karena perjanjian yang sah akan memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak yang terikat di dalamnya.[32] Oleh sebab itu, keabsahan perjanjian memiliki peranan penting dalam menciptakan ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

C. Tinjauan Umum tentang Perjanjian dalam Hukum Perdata.

1. Pengertian Perjanjian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang telah disetujui dalam persetujuan tersebut.[33]

[31] Mariam Darus Badrulzaman, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, 2011, hlm. 89.

[32] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 122.

[33] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikthasar Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 458.

Dalam hukum perdata, pengertian perjanjian diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

"*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*"

Para sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan tersebut tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena hanya mengenai perjanjian sepihak saja dan dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin, yaitu perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, tetapi, bersifat istimewa karena diatur dalam ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga Buku III KUHPerdata secara langsung tidak berlaku terhadapnya. Juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.[34]

Dalam menjalankan bisnis pada dasarnya manusia tidak bisa melakukannya dengan sendiri, tetapi harus dilakukan secara bersama atau dengan mendapat bantuan dari orang lain. Untuk itu diperlukan suatu perangkat hukum demi kegiatan bisnis yang atau sedang berjalan teersebut. Perangkat hukum tersebutlah yang disebut dengan perjanjian.[35]

Perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perundang-undangan. Artinya, perjanjian yang dibuat oleh pihak tertentu dapat

[34] Mariam Darus Badrulzaman, *Loc.Cit*.
[35] Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, hlm. 19.

dijadikan dasar hukum yang membuatnya. Perbedaan dengan perundang-undangan adalah dalam hal bahwa perjanjian hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya saja dan tidak mengikat pihak lain atau masyarakat umum, sedangkan perundang-undangan berlaku untuk umum kepada semua pihak yang menjadi subjek pengaturannya.[36]

Kegiatan perjanjian yang dilakukan karena adanya kepentingan, tujuan dan kebutuhan para pihak, Pada intinya suatu perjanjian diperlukan untuk menjaga hubungan para pihak dalam menjalankan kegiatan bisnis agar tetap terlaksana dengan baik serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang telibat.

2. Syarat-Syarat Sah Perjanjian

Dalam Burgerlijk Wetboek (B.W), hukum perjanjian diatur dalam Buku III tentang Perikatan, dimana hal tersebut mengatur dan memuat tentang hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu[37]. Sedangkan menurut teori ilmu hukum, hukum perjanjian digolongkan ke dalam hukum tentang diri seseorang untuk bertindak serta berhubungan dengan hal-hal yang diatur dalam suatu perjanjian yang dapat berupa sesuatu yang dinilai dengan uang.

[36] Faisal Santiago, *Loc.Cit*.

[37] F. Ibrahim AE & Nathanela STG, *300 Contoh Surat Perjanjian (kontrak) dan Surat Resmi*, Jakarta: Gudang Ilmu, 2011, hlm. 9.

Keberadaan suatu perjanjian atau kontrak tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian atau kontrak seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata:

a) Syarat Subjektif.

1. Kesepakatan Mereka yang Membuatnya.

Kesepakatan adalah adanya persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian. Kesepakatan dianggap tidak sah apabila perjanjian dibuat karena adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan.[38]

2. Kecakapan untuk Membuatnya.

Kecakapan berarti para pihak yang membuat perjanjian merupakan subjek hukum yang cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang dianggap cakap untuk membuat perjanjian, kecuali pihak-pihak tertentu yang dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang, seperti anak di bawah umur dan orang yang berada di bawah pengampuan.[39]

b) Syarat Objektif.

1. Suatu Hal Tertentu.

Suatu hal tertentu berarti objek yang diperjanjikan harus jelas atau dapat ditentukan. Kejelasan objek perjanjian diperlukan agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

2. Suatu Sebab yang Halal.

[38] Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 33.

[39] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 14.

Suatu sebab yang halal berarti isi dan tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum.[40]

Apabila 4 (empat) syarat sah perjanjian tersebut terpenuhi, maka suatu perjanjian tersebut sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Jika dalam perjanjian itu terdapat ketidakbebasan kehendak (*wilsgebrek*), maka perjanjian itu dapat dibatalkan[41]. Suatu perjanjian dianggap tidak ada kebebasan kehendak apabila terjadinya karena:

1. Paksaan (*dwang*)
2. Kekeliruan (*dwaling*)
3. Penipuan (*bedrog*)

3. Unsur-Unsur Perjanjian

Dalam hukum perjanjian, banyak para ahli membedakan perjanjian menjadi perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Yang dinamakan perjanjian bernama adalah perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata mulai dari Bab V sampai Bab XVIII. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata atau sering disebut perjanjian khusus[42]. Tetapi yang terpenting adalah sejauh mana kita dapat menetukan unsur-unsur pokok dari suatu perjanjian, dengan begitu kita bisa

[40] Ahmadi Miru, *Op.Cit*, hlm. 16.
[41] C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, Cet. Kw-8, hlm. 250.
[42] Idil Victor, Permasalahan Pokok dalam Perjanjian, diakses melalui http://idilvictor.blogspot.com/2009/01/hukum-perikatan.html, diakses pada tanggal 24 Mei 2026.

mengelompokkan suatu perbuatan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1234 KUHPerdata tentang jenis perikatan.

Untuk membuat ketentuan-ketentuan didalam perjanjian/ kontrak, harus ada unsur-unsur yang dapat dijadikan acuan.[43] Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

a) Unsur *Esensialia.*

Unsur *esensialia* merupakan unsur pokok yang harus ada dalam suatu perjanjian. Tanpa adanya unsur tersebut, maka perjanjian dianggap tidak sah dan tidak dapat mengikat para pihak. Sebagai contoh, dalam perjanjian jual beli harus terdapat barang dan harga, sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam harus terdapat objek yang dipinjam serta jumlah atau nilai barang yang dipinjam.

b) Unsur *Naturalia.*

Unsur *naturalia* adalah unsur yang oleh hukum dianggap melekat dalam suatu perjanjian, meskipun tidak dicantumkan secara tegas oleh para pihak. Unsur ini bersifat pelengkap sehingga tidak mempengaruhi sahnya suatu perjanjian. Contohnya yaitu mengenai tempat penyerahan barang, biaya pengangkutan, atau tata cara pembayaran yang dalam pelaksanaannya dapat mengikuti kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

c) Unsur *Aksidentalia.*

[43] Frans Satriyo Wicaksono, Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak, Jakarta: Visimedia, 2008, hlm. 48.

Unsur *aksidentalia* merupakan unsur tambahan yang dicantumkan secara khusus oleh para pihak sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama. Unsur ini bersifat tidak wajib dan hanya berlaku apabila diperjanjikan oleh para pihak. Dengan demikian, unsur *aksidentalia* berfungsi sebagai pelengkap dalam suatu perjanjian yang disesuaikan dengan kehendak para pihak.

1. Asas-Asas Pejanjian

Suatu asas hukum yang sangat penting berkaitan dengan berlakunya kontrak adalah asas kebebasan berkontrak. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, menentukan dengan siapa perjanjian akan dibuat, menentukan isi serta syarat-syarat perjanjian, dan menentukan bentuk perjanjiannya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Namun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena tetap dibatasi oleh ketentuan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.[44]

1) Asas Kebebasan Berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

a) Membuat atau tidak membuat perjanjian;

b) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;

c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, dan

[44] F. Ibrahim AE & Nathanela STG, *Op.Cit*, hlm. 10.

d) Menentukan bentuk perjanjiannya, yaitu tertulis atau tidak tertulis.

Aspek-aspek kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 KUHPerdata (BW) yang mengandung 3 (tiga) asas penting yang menjadi dasar dalam suatu perjanjian:

a) Mengenai terjadinya perjanjian.

Asas yang disebut konsesualisme, artinya menurut BW perjanjian hanya terjadi apabila telah adanya persetujuan kehendak antara para pihak (*consesus, consesualisme*).

b) Tentang akibat perjanjian.

Bahwa perjanjian mempunyai kekuatan yang mengikat antara pihak- pihak itu sendiri. Asas ini ditegaskan dalam pasal 1338 ayat (1) BW yang menegaskan bahwa perjanjian dibuat secara sah di antara para pihak berlaku sebagai Undang-undang bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

c) Tentang isi perjanjian

Sepenuhnya diserahkan kepada para pihak (*contractsvrijheid* atau *partijautonomie*) yang bersangkutan. Dengan kata lain selama perjanjian itu tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kesusilaan, mengikat kepentingan umum dan ketertiban maka perjanjian diperbolehkan.

Berlakunya asas kebebasan berkontrak dijamin oleh pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menentukan bahwa:

"*setiap perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*"

Jadi, semua perjanjian atau seluruh isi perjanjian asalkan pembuatannya memenuhi syarat, berlaku bagi para pembuatnya sama seperti perundang- undangan. Pihak-pihak bebas untuk membuat perjanjian apa saja dan menuangkan apa saja si dalam isi sebuah kontrak.

2) Asas *Konsesualisme.*

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dari Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata yang menentukan bahwa salah satu syarat sah perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak. Asas ini menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak dilakukan secara formal tetapi cukup dengan adanya kesepakatan oleh kedua belah pihak. Kesempatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.[45]

3) Asas *Pacta Sunt Servanda.*

Asas *pacta sunt servanda* atau asas kepastian hukum berkaitan dengan akibat hukum suatu perjanjian. Asas ini menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga isi perjanjian wajib dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak.

4) Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*)

[45] Faisal Santiago, *Op.Cit*, hlm. 33.

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

"*Perjanjian harus dilaksankan dengan itikad baik*"

Asas ini mengandung arti bahwa para pihak dalam perjanjian wajib melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan kepercayaan, kejujuran, dan kemauan baik.

5) Asas Kepribadian (*Personality*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menyatakan bahwa suatu perjanjian pada dasarnya hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 1315 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

"*Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri*"

Selain itu, Pasal 1340 KUHPerdata juga menegaskan bahwa:

"*Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya*"

Namun demikian, terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdata, yaitu perjanjian dapat dibuat untuk kepentingan pihak ketiga dalam keadaan tertentu.

6) Asas *Obligatoir.*

Yaitu suatu kontrak maksudnya bahwa setelah sahnya suatu kontrak tersebut sudah mengikat tetapi baru sebatas menimbulkan hak dan kewajiban diantara pihak.[46]

[46] *Ibid*, hlm. 24.

7) *Overmacht.*

Yaitu suatu kejadian yang tak terduga dan terjadi diluar kemampuannya sehingga terbebas dari keharusan membayar ganti kerugian atau dapat diputuskan terlepas dari tuntutan.

Selain asas-asas tersebut, dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman pada tanggal 17–19 Desember 1985 dirumuskan beberapa asas hukum perikatan nasional.

Kedelapan asas itu adalah asa kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatuhan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan.[47] Kedelapan asas itu dijelaskan sebagai berikut:

1) Asas kepercayaan.

Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap pihak yang mengadakan perjanjian percaya bahwa pihak lainnya akan memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan.

2) Asas persamaan hukum.

Asas persamaan hukum menegaskan bahwa para pihak dalam perjanjian memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan latar belakang para pihak.

3) Asas keseimbangan.

[47] *Ibid*, hlm. 25.

Asas keseimbangan menghendaki agar para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang sesuai isi perjanjian yang telah disepakati.

4) Asas kepastian hukum.

Asas kepastian hukum menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

5) Asas moral.

Asas moral berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian yang didasarkan pada kesusilaan, kepatutan, dan hati nurani dalam hubungan hukum antar para pihak.

6) Asas kepatutan.

Asas kepatutan tertuang dalam pasal 1339 KUHPerdata yang berbunyi:

"*Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang*"

7) Asas kebiasaan.

Asas kebiasaan mengandung pengertian bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat terhadap hal-hal yang secara tegas dicantumkan dalam perjanjian, tetapi juga terhadap kebiasaan yang lazim berlaku dalam masyarakat.

8) Asas perlindungan (*protection*).

Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa hukum memberikan perlindungan kepada para pihak dalam perjanjian, terutama pihak yang memiliki kedudukan lebih lemah.

Asas-asas dalam hukum perjanjian tersebut menjadi dasar bagi para pihak dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian. Dengan adanya asas-asas tersebut, perjanjian yang dibuat para pihak memiliki kekuatan hukum dan dapat dijadikan dasar penyelesaian apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

BAB III
PEMBAHASAN

A. Keabsahan Perjanjian pada Aplikasi Spinjam Shopee ditinjau dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan hubungan hukum di bidang pinjam-meminjam. Kehadiran layanan keuangan berbasis teknologi (*financial technology*) memungkinkan masyarakat memperoleh akses pembiayaan secara lebih mudah tanpa harus datang secara langsung ke lembaga keuangan. Salah satu layanan yang berkembang di Indonesia adalah SPinjam Shopee yang menyediakan fasilitas pinjaman dana tunai melalui sistem elektronik yang terintegrasi dalam aplikasi Shopee.[48]

Dalam penggunaan layanan SPinjam Shopee, hubungan hukum antara pengguna dan penyelenggara layanan lahir melalui suatu perjanjian elektronik. Sebelum memperoleh fasilitas pinjaman, pengguna diwajibkan mengisi data pribadi, melakukan verifikasi identitas, serta menyetujui syarat dan ketentuan yang telah disediakan dalam aplikasi. Persetujuan tersebut menimbulkan hubungan hukum yang mengikat para pihak sebagaimana halnya perjanjian yang dibuat secara konvensional. Oleh karena itu, meskipun dilakukan melalui media elektronik, perjanjian pada layanan SPinjam Shopee tetap harus

[48] Nofie Iman, *Loc.Cit*.

memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[49]

Pasal 1320 KUHPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.[50] Keempat syarat tersebut merupakan dasar yang menentukan apakah suatu perjanjian dapat menimbulkan akibat hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya.[51] Oleh karena itu, keabsahan perjanjian pada layanan SPinjam Shopee perlu dianalisis berdasarkan terpenuhi atau tidaknya keempat syarat tersebut.

Dalam praktiknya, kesepakatan antara pengguna dan penyelenggara layanan SPinjam Shopee diwujudkan melalui persetujuanr. elektronik yang diberikan pengguna terhadap syarat dan ketentuan yang tersedia dalam aplikasi. Dalam hukum perjanjian, kesepakatan merupakan persesuaian kehendak antara para pihak yang menjadi dasar lahirnya suatu hubungan hukum.[52] Dengan adanya tindakan menyetujui syarat dan ketentuan dalam aplikasi, pengguna pada dasarnya telah menyatakan kehendaknya untuk terikat pada perjanjian yang ditawarkan oleh penyelenggara layanan.

[49] Emilda Kuspraningrum, "Keabsahan Kontrak Elektronik dalam UU ITE Ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdata dan UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce", *Risalah Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2011, hlm. 4–5.

[50] Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[51] Abdul Kadir Muhammad, *Loc.Cit*.

[52] Salim H.S, *Loc.Cit*.

Namun demikian, perjanjian yang digunakan dalam layanan SPinjam Shopee merupakan perjanjian baku yang klausul-klausulnya telah ditetapkan terlebih dahulu oleh penyelenggara layanan. Pengguna tidak memiliki kesempatan untuk merundingkan ataupun mengubah isi perjanjian, melainkan hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak seluruh ketentuan yang telah ditetapkan.[53] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun unsur kesepakatan telah terpenuhi secara formal, posisi para pihak dalam pembentukan perjanjian tidak sepenuhnya berada dalam keadaan yang seimbang. Di samping itu, tidak semua pengguna membaca dan memahami seluruh isi klausul yang disetujui sebelum menggunakan layanan pinjaman.

Selain adanya kesepakatan, suatu perjanjian juga mensyaratkan kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Pada prinsipnya, setiap orang dianggap cakap untuk membuat perjanjian sepanjang tidak termasuk pihak yang dinyatakan tidak cakap menurut undang-undang.[54] Dalam layanan SPinjam Shopee, pengguna yang mengajukan pinjaman diwajibkan memenuhi persyaratan tertentu, termasuk penyampaian identitas dan data pribadi yang diperlukan dalam proses pengajuan pinjaman. Persyaratan tersebut menunjukkan adanya upaya dari penyelenggara layanan untuk memastikan bahwa pihak yang melakukan perjanjian merupakan subjek hukum yang memenuhi syarat untuk bertindak dalam lalu lintas hukum.

[53] Sri Redjeki Slamet, dkk, *Loc.Cit*.
[54] Ahmadi Miru, *Op.Cit*, hlm. 14.

Meskipun demikian, penggunaan sistem elektronik tetap membuka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan identitas maupun penggunaan akun oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik data. Keadaan tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan hukum apabila perjanjian dibuat oleh pihak yang sebenarnya tidak memenuhi syarat kecakapan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap identitas dan data pribadi pengguna menjadi aspek penting dalam pelaksanaan perjanjian elektronik.[55]

Keabsahan suatu perjanjian juga ditentukan oleh adanya objek yang jelas atau setidaknya dapat ditentukan. Menurut hukum perdata, objek perjanjian harus dapat diketahui sehingga memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak.[56] Dalam layanan SPinjam Shopee, objek perjanjian berupa pemberian fasilitas pinjaman dana kepada pengguna dengan jumlah pinjaman, jangka waktu pembayaran, bunga, biaya layanan, serta kewajiban pembayaran yang telah ditentukan melalui sistem aplikasi. Dengan adanya kejelasan mengenai objek perjanjian tersebut, syarat mengenai suatu hal tertentu pada dasarnya telah terpenuhi.

Meskipun demikian, transparansi informasi tetap menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan perjanjian elektronik. Informasi mengenai bunga, biaya layanan, maupun total kewajiban pembayaran harus disampaikan secara jelas agar pengguna dapat memahami konsekuensi hukum dan finansial dari perjanjian yang disepakatinya. Dengan demikian, pelaksanaan perjanjian

[55] Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 35.

[56] R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 19.

tidak hanya memenuhi syarat formal, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Selanjutnya, suatu perjanjian harus memiliki sebab yang halal, yaitu tujuan dan isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum.[57] Pada dasarnya, layanan SPinjam Shopee bertujuan memberikan fasilitas pinjaman dana kepada masyarakat melalui sarana elektronik sehingga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, unsur sebab yang halal dalam perjanjian tersebut pada prinsipnya telah terpenuhi.

Dalam pelaksanaannya, penyelenggara layanan juga berkewajiban menjaga keamanan data pribadi pengguna yang diperoleh melalui sistem elektronik. Kewajiban tersebut penting mengingat dalam proses pengajuan pinjaman pengguna harus menyerahkan berbagai data pribadi yang akan diproses oleh penyelenggara layanan. Pelindungan data pribadi merupakan keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak subjek data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.[58] Selain itu, isi klausul dalam perjanjian juga harus memperhatikan prinsip keseimbangan sehingga tidak menimbulkan kerugian secara sepihak bagi pengguna layanan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa perjanjian pada layanan SPinjam Shopee pada dasarnya telah memenuhi syarat sah perjanjian

[57] Ahmadi Miru, *Op.Cit*, hlm. 16.
[58] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Kesepakatan para pihak diwujudkan melalui persetujuan elektronik pengguna, kecakapan dibuktikan melalui pemenuhan persyaratan identitas dalam proses pengajuan pinjaman, objek perjanjian telah ditentukan secara jelas, serta tujuan perjanjian tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.[59]

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa persoalan yang perlu mendapat perhatian, khususnya berkaitan dengan penggunaan perjanjian baku, keterbatasan posisi tawar pengguna, serta perlunya peningkatan transparansi informasi dalam kontrak elektronik. Oleh karena itu, meskipun secara normatif perjanjian pada layanan SPinjam Shopee dapat dinyatakan sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata, pelaksanaannya tetap memerlukan perlindungan hukum yang optimal guna mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban antara penyelenggara layanan dan pengguna.

B. Akibat hukum terhadap Keabsahan Perjanjian pada Aplikasi SPinjam Shopee apabila tidak terpenuhinya Syarat Sah Perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[60] Ketentuan tersebut mengharuskan adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Keempat syarat tersebut memiliki kedudukan yang penting karena menentukan

[59] Mariam Darus Badrulzaman, *Loc.Cit*.
[60] Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

sah atau tidaknya suatu perjanjian serta menentukan akibat hukum yang timbul dari perjanjian tersebut.[61]

Dalam hukum perdata, syarat sah perjanjian dibedakan menjadi syarat subjektif dan syarat objektif. Kesepakatan para pihak dan kecakapan untuk membuat perikatan termasuk syarat subjektif karena berkaitan dengan keadaan para pihak yang membuat perjanjian. Adapun syarat mengenai suatu hal tertentu dan sebab yang halal termasuk syarat objektif karena berkaitan dengan objek dan tujuan perjanjian.[62] Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap akibat hukum yang timbul apabila salah satu syarat tidak terpenuhi.

Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian berakibat dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Sebaliknya, apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian berakibat batal demi hukum (*nietig van rechtswege*).[63] Dengan demikian, meskipun suatu perjanjian telah dibuat dan dilaksanakan oleh para pihak, keberlakuannya tetap bergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum.

Dalam konteks layanan SPinjam Shopee, persoalan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum umumnya berkaitan dengan unsur kesepakatan dan kecakapan. Perjanjian yang digunakan dalam layanan tersebut berbentuk perjanjian baku yang seluruh klausulnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penyelenggara layanan. Pengguna hanya diberikan pilihan untuk menerima atau

[61] Abdul Kadir, *Lo.Cit*.

[62] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 14–16.

[63] Salim H.S, *Loc.Cit*.

menolak seluruh isi perjanjian tanpa memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi terhadap klausul yang terdapat di dalamnya.[64] Kondisi tersebut tidak secara otomatis menyebabkan perjanjian menjadi tidak sah, namun dapat menimbulkan permasalahan apabila dalam pemberian persetujuan terdapat unsur paksaan, kekhilafan, penipuan, atau bentuk cacat kehendak lainnya.

Dalam hukum perdata, kesepakatan yang diberikan karena adanya cacat kehendak dapat menjadi alasan untuk mengajukan pembatalan perjanjian.[65] Akibat hukumnya, perjanjian tidak serta-merta dianggap tidak pernah ada, melainkan tetap berlaku dan mengikat selama belum ada pihak yang mengajukan pembatalan kepada pihak yang berwenang. Oleh karena itu, apabila pengguna SPinjam Shopee dapat membuktikan bahwa persetujuan yang diberikan tidak lahir dari kehendak yang bebas, maka perjanjian tersebut pada prinsipnya dapat dimintakan pembatalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain persoalan kesepakatan, akibat hukum yang sama juga dapat timbul apabila syarat kecakapan tidak terpenuhi. Dalam pelaksanaan perjanjian elektronik, penggunaan identitas oleh pihak lain tanpa seizin pemilik data ataupun penggunaan akun oleh pihak yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan hukum berpotensi menimbulkan sengketa mengenai keabsahan perjanjian.[66] Apabila terbukti bahwa pihak yang membuat perjanjian tidak memiliki kecakapan sebagaimana disyaratkan oleh hukum,

[64] Sri Redjeki Slamet, dkk, *Loc.Cit*.

[65] Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 33.

[66] Munir Fuady, *Loc.Cit*.

maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan. Selama belum ada pembatalan, perjanjian tersebut tetap dianggap sah dan mengikat para pihak yang terlibat.

Berbeda dengan syarat subjektif, tidak terpenuhinya syarat objektif menimbulkan akibat hukum yang lebih tegas. Dalam layanan SPinjam Shopee, objek perjanjian pada dasarnya telah ditentukan secara jelas berupa pemberian fasilitas pinjaman dana dengan jumlah tertentu, jangka waktu pembayaran, bunga, dan kewajiban pelunasan yang telah diinformasikan melalui sistem aplikasi.[67] Oleh karena itu, unsur mengenai suatu hal tertentu pada prinsipnya telah terpenuhi.

Namun demikian, apabila suatu perjanjian dibuat tanpa adanya objek yang jelas atau objek tersebut tidak dapat ditentukan, maka syarat objektif dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak terpenuhi. Akibat hukumnya adalah perjanjian menjadi batal demi hukum. Dalam keadaan demikian, perjanjian dianggap tidak pernah ada sejak semula dan tidak menimbulkan hak maupun kewajiban bagi para pihak.[68]

Akibat hukum yang sama juga berlaku apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat sebab yang halal. Sebab yang halal menghendaki agar tujuan dan isi perjanjian tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum.[69] Pada dasarnya, tujuan perjanjian dalam layanan SPinjam Shopee adalah pemberian fasilitas pinjaman

[67] R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003, hlm. 135.
[68] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 97.
[69] Ahmadi Miru, *Op.Cit*, hlm. 31.

dana yang diperbolehkan oleh hukum. Oleh karena itu, unsur sebab yang halal dalam perjanjian tersebut pada prinsipnya telah terpenuhi.

Meskipun demikian, penyelenggara layanan tetap harus memastikan bahwa isi klausul dalam perjanjian tidak mengandung ketentuan yang bertentangan dengan hukum maupun merugikan pengguna secara tidak wajar. Selain itu, penyelenggara layanan juga wajib memperhatikan prinsip perlindungan konsumen dan pelindungan data pribadi dalam pelaksanaan layanan berbasis elektronik agar hubungan hukum yang tercipta tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memberikan perlindungan yang memadai bagi para pihak.[70]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian pada layanan SPinjam Shopee bergantung pada jenis syarat yang dilanggar. Tidak terpenuhinya syarat subjektif berupa kesepakatan dan kecakapan mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif berupa suatu hal tertentu dan sebab yang halal mengakibatkan perjanjian batal demi hukum.[71]

Dengan demikian, meskipun perjanjian pada layanan SPinjam Shopee pada umumnya telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, perlindungan hukum terhadap pengguna tetap diperlukan. Hal tersebut penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan perjanjian elektronik tidak hanya memenuhi aspek formal keabsahan perjanjian,

[70] Sri Redjeki Slamet, dkk, *Loc.Cit*.

[71] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 94 dan hlm. 97.

tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak.

BAB IV
PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Keabsahan Perjanjian pada Aplikasi SPinjam Shopee Ditinjau dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka dapat ditarik Kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Perjanjian elektronik yang digunakan dalam layanan SPinjam Shopee pada dasarnya telah memenuhi syarat sah perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Kesepakatan diwujudkan melalui persetujuan elektronik pengguna, kecakapan dibuktikan melalui pemenuhan persyaratan identitas dalam proses pengajuan pinjaman, objek perjanjian telah ditentukan secara jelas, serta tujuan perjanjian tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Meskipun demikian, penggunaan perjanjian baku dalam layanan SPinjam Shopee masih menimbulkan persoalan terkait keseimbangan kedudukan para pihak dan tingkat pemahaman pengguna terhadap isi perjanjian yang disepakati.

Akibat hukum yang timbul apabila syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak terpenuhi bergantung pada jenis syarat yang dilanggar. Tidak terpenuhinya syarat subjektif berupa kesepakatan dan kecakapan mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif berupa suatu hal tertentu dan sebab yang halal mengakibatkan perjanjian batal demi hukum. Oleh karena itu, meskipun perjanjian SPinjam Shopee pada umumnya telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, perlindungan hukum terhadap pengguna tetap diperlukan untuk

menjamin adanya kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak.

B. Saran

Penyelenggara layanan SPinjam Shopee perlu meningkatkan transparansi informasi dalam perjanjian elektronik, khususnya mengenai hak dan kewajiban para pihak, bunga, biaya layanan, serta risiko yang dapat timbul dari penggunaan layanan pinjaman online. Penyampaian informasi yang jelas dan mudah dipahami akan membantu pengguna memahami isi perjanjian sebelum memberikan persetujuan.

Pengguna layanan SPinjam Shopee juga perlu lebih cermat dalam membaca dan memahami syarat serta ketentuan yang berlaku sebelum menyetujui perjanjian elektronik. Selain itu, pemerintah dan lembaga pengawas di bidang jasa keuangan diharapkan terus melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan pinjaman berbasis teknologi guna memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat sebagai pengguna layanan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Erniwati, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Untuk Mahasiswa Hukum*. Palembang: Noer Fikri Offset, 2022.

F. Ibrahim AE dan Nathanela STG. *300 Contoh Surat Perjanjian (Kontrak) dan Surat Resmi*. Jakarta: Gudang Ilmu, 2011.

Faisal Santiago. *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.

Frans Satriyo Wicaksono. *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta: Visimedia, 2008.

Mariam Darus Badrulzaman. *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 2011.

Munir Fuady. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.

R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.

Salim H.S. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.

Trisadini Prasastinah Usanti dan Abd. Shomad. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Kencana, 2017.

SUMBER JURNAL :

Emilda Kuspraningrum. "Keabsahan Kontrak Elektronik dalam UU ITE Ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdata dan UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce." *Risalah Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2011.

Fahdelika Mahendar dan Christiana Tri Budhayati. "Konsep Take It Or Leave It dalam Perjanjian Baku Sesuai dengan Asas Kebebasan Berkontrak." *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*, Vol. 2, No. 2, 2019.

Nofie Iman. "Financial Technology dan Lembaga Keuangan." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 5, No. 2, 2016.

Novelia Puspita Meidi, dkk. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian pada Marketplace Shopee di Mojokerto." *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 1, No. 11, 2022.

Risa Herlina. “Pengaruh E-Commerce Shopee terhadap Perilaku Konsumtif pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.” *Journal Islamic Economics Ad Diwan*, Vol. 2, No. 1, 2022.

Sri Redjeki Slamet, dkk. “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Konteks Perjanjian Baku Suatu Tinjauan Keabsahan Hukumnya.” *Forum Ilmiah*, Vol. 21, No. 3, 2024.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

SUMBER INTERNET :

Idil Victor, “Permasalahan Pokok dalam Perjanjian”, diakses melalui http://idilvictor.blogspot.com/2009/01/hukum-perikatan.html, diakses pada tanggal 24 Mei 2026.

Shopee Indonesia, *[SPinjam] Apa itu SPinjam?*, diakses melalui https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72485, diakses pada tanggal 6 Mei 2026.

Shopee Indonesia, *[SPinjam] Bagaimana Cara Mengajukan SPinjam?*, diakses melalui https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72562, diakses pada tanggal 6 Mei 2026.

Shopee Indonesia, *[SPinjam] Bagaimana Cara Mengaktifkan SPinjam?*, diakses melalui https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72563, diakses pada tanggal 23 Mei 2026.

Shopee Indonesia, *Syarat dan Ketentuan Layanan SPinjam Bagi Penerima Pinjaman*, diakses melalui https://help.shopee.co.id/portal/4/article/90027, diakses pada tanggal 23 Mei 2026.

Shopee Indonesia, *[SPinjam] Bagaimana cara membayar tagihan SPinjam?*, diakses maelalu https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72561, diakses pada tanggal 23 Mei 2026.